

**PENGADILAN NEGERI
PRAYA**



PUTUSAN

Nomor :

1/Pid.S/2019/PN Pya

Atas nama Terdakwa :

BAIQ SUMARNI

HARI/TANGGAL :

SENIN, 18 FEBRUARI 2019

MAJELIS HAKIM :

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

ASRI, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Praya

Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAIQ SUMARNI;
2. Tempat lahir : Reban;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Reban, Desa Ketara, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 11 Pebruari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 11 Pebruari 2011 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ SUMARNI bersalah melakukan tindak pidana " *PEMILU*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Huruf e, f, dan h UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap BAIQ SUMARNI dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H LALU MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama LALU BUNTARAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAIQ SUMARNI (berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah pada PEMILU tahun 2019 yang ditetapkan di Praya tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Lombok Tengah) pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2019, bertempat di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn. Mentuluk Ds. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melanggar larangan dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non structural, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan, berawal pada saat saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) berkunjung ke rumah terdakwa untuk menjemput anak saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) hendak pergi ke Desa Pengembur bersama dengan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) untuk menghadiri acara silaturahmi dengan menggunakan mobil Hammer warna hitam yang ditempel sticker warna kuning dengan tulisan "Coblos No. Urut 8" dan terdapat foto dari terdakwa milik saksi LALU

MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) serta terdakwa menggunakan baju dalaman hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning seperti dalam foto sticker tersebut.. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) dan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah saksi LALU HASBULLAH di Desa Pengembur. Sesampainya di rumah saksi LALU HASBULLAH, terdakwa bersama dengan saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) dan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) bersilahturahmi dengan saksi LALU HASBULLAH yang kemudian setelah sholat isya hadir masyarakat sekitar ±10 orang warga yang ikut dalam kegiatan silahturahmi tersebut.

Bahwa dalam acara silahturahmi tersebut terdakwa memberikan sambutan di hadapan para warga yang kemudian dilanjutkan oleh saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) selaku suami dari terdakwa dan terakhir sambutan dari saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) yang dalam sambutan tersebut intinya terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Legislatif no. urut 8 dari Partai Golkar.

Bahwa saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) pada saat ini masih aktif selaku Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 761 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, sedangkan saksi LALU BUNTARAN (penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Desa Ketara sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor. 478 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Huruf e, f, dan h UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, SADRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai staf Panwascam Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan adanya Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan H. L. Muhamad Putra dan Lalu Buntaran;

- Bahwa Terdakwa H. L. Muhamad Putra dan Lalu Buntaran sama-sama beralamat di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
- Bahwa Terdakwa adalah Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar telah melibatkan suaminya yang merupakan seorang PNS menjabat Kepala Dinas Pariwisata (H. MUHAMAD LALU PUTRIA) yang masih Aktif di Kabupaten Lombok Tengah dan melibatkan Kepala Desa Ketara (LALU BUNTARAN) yang menjabat Kepala Desa dalam kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di rumahnya saksi Hasbullah yang beralamat di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20 00 Wita,
- Bahwa pada saat itu H. MUHAMAD LALU PUTRIA dan LALU BUNTARAN, menyampaikan kepada warga yang hadir bahwa Terdakwa sebagai calon Legislatif partai Golkar dan memohon doa restu dari warga untuk Terdakwa,
- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi tersebut yang dilaksanakan pada saat itu secara kebetulan,
- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut karena secara kebetulan saksi melintas dan karena saksi merupakan salah satu staf Panwascam Pujut, sehingga sudah menjadi kewajiban saksi untuk melakukan pengawasan di wilayah Kecamatan Pujut, pada saat itu saksi melihat mobil warna Hitam terdapat APK (alat peraga kampanye) yang dipasang pada bagian samping mobil,
- Bahwa saksi merasa pada saat itu ada kegiatan kampanye karena terdapat APK Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama BAIQ SUMARNI (Terdakwa) pada bagian samping mobil yang terparkir didekat acara tersebut serta dalam acara itu terdakwa menyampaikan Visi Misinya didepan masyarakat banyak sehingga saksi ikut gabung dalam acara tersebut dan merekam kegiatan tersebut.
- Bahwa adapun visi misi secara umum yang disampaikan oleh terdakwa adalah "apabila terpilih akan menampung seluruh aspirasi masyarakat ditempat itu dan akan menjadi jalan untuk menyampaikan segala kebutuhan masyarakat kepada pemerintah dan akan berkunjung kembali ke tempat ini"
- Bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam acara tersebut 1 sekitar 20-30 orang.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar mengenakan baju berwarna kuning dan mengenakan jilbab berwarna kuning.

- Bahwa pada satu unit mobil warna hitam merek Hammer yang terdapat APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar adalah kendaraan yang dikendarai oleh H. LALU MUHAMMAD PUTRIA pada saat itu
- Bahwa selain satu unit mobil merek HAMMER warna hitam yang terdapat APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama terdakwa BAIQ SUMARNI ada mobil lain yakni satu unit mobil Merk HONDA JAZZ berwarna putih, yang mana mobil itu sering dikendarai oleh Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN
- Bahwa H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) dan Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN dalam acara tersebut memberikan sambutan berkaitan dengan Terdakwa menjadi Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar sehingga saksi merekam menggunakan HP milik saksi.
- Bahwa saksi tidak berani menegur atau memberhentikan kegiatan tersebut takut terjadi konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan saksi hanya merekam dan melaporkan kepada atasan saksi;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak berkampanye namun terdakwa sedang bersilaturahmi dengan keluarga, sedangkan keterangan lain Terdakwa membenarkannya dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi, AKHMAD TARMIZI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menghadiri acara sillaturrahi bersama Terdakwa dalam rangka Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai salah satu Calon DRRD partai Golkar no urut 8.
- Bahwa acara sillaturrahi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL beralamat di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, Sdr. H. LALU MUHAMMAD PUTRIA dan Lalu Buntaran, yang mana ketiga orang tersebut masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi.
- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr. H.L.MUHAMAD PUTRIA, S.Pd. MPd dan LALU BUNTARAN SELAKU Kepala Desa Ketare hadir dalam acara itu;
- Bahwa saat itu awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 19.45 Wita saksi di telpon oleh saksi LALU HASBULLAH dan di beritahu bahwa ada acara silaturrahi di rumahnya dan saksi diminta untuk datang ke rumahnya, sesampai di rumahnya Hasbullah saksi menemukan

rombongan yang datang silaturahmi yaitu Terdakwa, Sdr. H L MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., MPd, dan Lalu Buntaran serta beberapa orang rombongan lagi yang saksi tidak kenal,

- Bahwa saat itu acara silaturahmi keluarga, jadi acaranya tidak formal, dan ketika saksi disana belum terlalu banyak masyarakat, sekitar 10 orang yang merupakan rombongan dari Terdakwa bersama HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd, dan saat itu ada masyarakat sekitar rumah sdr LALU HASBULLAH yang baru selesai sholat isya dari masjid dan diketahui ada acara keluarga mau silaturahmi, barulah sekitar 10 orang masyarakat ikut duduk di rumah saksi LALU HASBULLAH untuk ikut silaturahmi.
- Bahwa setelah sudah banyak masyarakat sekitar 20 orang barulah acara penyampaian-penyampain dari Terdakwa, Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd, dan Lalu Buntaran dilaksanakan;
- Bahwa inti-inti dari penyampainnya saat itu yaitu :
Yang pertama memberikan penyampaian yaitu Lalu Buntaram Kepala desa Ketare mengundang kami semua dalam acara sunatan selanjutnya meminta kelapa dan Sapi, selain itu juga pak kades katere juga memohon do'a restu untuk calon yang hadir yaitu Terdakwa BAIQ SUMARNI dengan kata-kata "mohon do'a restu bibik kita mau nyalon";
- Bahwa selanjutnya yang memberikan penyampaian yaitu Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd yang menyampaikan tentang Lombok Tengah merupakan daerah pariwisata dan kita harus bersiap-siap untuk membangun pariwisata di Lombok Tengah, selain itu Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd juga memohon do'a restu untuk pencalonan istrinya yaitu Saksi BAIQ SUMARNI BAIQ SUMARNI;
- Bahwa yang terakhir yang memberikan penyampaian adalah Terdakwa yang ininya juga memohon dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Tidak ada alat peraga kampanye yang di pasang di acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa ada mobil Hammer warna hitam dengan plat nomor D 4 TU yang di gunakan rombongan saat datang ke tempat acara tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu mengenakan baju dalam hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa acara tersebut merupakan acara silaturahmi keluarga sekaligus mohon dukungan keluarga atas pencalonan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi LALU HASBULLAH Alias BUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi terkait adanya silaturahmi oleh Terdakwa bersama Sdr. H L MUHAMAD PUTRIA, S Pd, MPd dan LALU BUNTARAN di rumah saksi,
- Bahwa Silaturahmi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20 00 Wita bertempat di rumah saksi di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi untuk mengambil bibit kedelai, sedangkan untuk SDr. H L MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M.Pd dan LALU BUNTARAN baru kali itu ke rumah saksi,
- Bahwa Terdakwa datang bersama rombongan yaitu dengan 3 mobil;
- Bahwa awalnya Lalu Buntaran menelpon saksi memberitahu saksi akan datang ke rumah saksi untuk meminta buah kelapa dan mengundang anaknya mau sunatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Lalu Buntaran akan datang ke rumah saksi bersama rombongan yang salah satunya Terdakwa selaku caleg dan saksi mengetahuinya setelah rombongan datang;
- Bahwa ada masyarakat sekitar rumah saksi yang ikut dalam acara silaturahmi tersebut, yang mana masyarakat sekitar 10 orang yang baru selesai sholat isya dari masjid selanjutnya ikut dalam silaturahmi tersebut;
- Bahwa saat orang-orang tersebut selesai sholat dari masjid, selanjutnya ada salah satu yang bertanya kepada saksi, karena melihat ada mobil yang di tempel stiker caleg (BAIQ SUMARNI), dan menanyakan kepada saksi "Itu calon?" dan saksi jawab iya, ayo ikut kalau mau kita sama-sama saksi kenalin bibik saksi dari ketare yaitu BAIQ SUMARNI;
- Bahwa bibik yang saksi maksud adalah Terdakwa BAIQ SUMARNI yang menjadi caleg;
- Bahwa tidak ada alat peraga kampanye yang dipasang di acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa ada mobil Hammer warna hitam dengan plat nomor DR 4 TU milik Terdakwa yang di gunakan rombongan saat datang ke tempat acara tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu mengenakan baju dalam hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa acara tesebut merupakan acara silaturahmi keluarga sekaligus mohon dukungan keluarga atas Terdakwa yang ikut Calon anggota DPRD;

- Bahwa saat itu acara silaturahmi keluarga, jadi acaranya tidak formal, dan suasananya kekeluargaan, namun ada penyampaian dari Terdakwa selaku caleg. Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S Pd, MPd (selaku suami BAIQ SUMARNI), dan Lalu Buntara selaku Kepala Desa Ketare yang memohon doa Restu untuk Terdakwa,
- Bahwa inti-inti dan penyampainnya saat itu yaitu :
Yang pertama membenkan penyampaian yaitu LALU BUNTARAN seingat saksi yang di sampaikan yaitu mengundang kami semua dalam acara sunatan selanjutnya meminta kelapa dan Sapi, selain itu juga pak kades katere terdakwa juga memohon do a restu untuk calon yang hadir yaitu BAIQ SUMARNI dengan kata-kata "lamun pelinggih sami suka pada bibik tiang sak tampil lek DPRD, silak bareng-bareng tunas do'e lek sak kuase", dan saat itu masyarakat ada yang menjawab Insyaallah;
- Bahwa selanjutnya yang membenkan penyampaian yaitu Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S Pd, MPd namun saksi tidak lama mendengarnya karena saksi sedang ambil rokok di dalam rumah, yang mana intinya yang saksi dengar penyampainnya yaitu tentang lombok tengah merupakan daerah pariwisata dan di wilayah selatan pariwisata semakin maju;
- Bahwa terakhir yang membenkan penyampaian adalah Terdakwa yang intinya bercenta sedang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD dan memohon dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi MAWARDI., S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S Pd, MPd (selaku suami BAIQ SUMARNI), dan Lalu Buntara selaku Kepala Desa Ketare dalam acara sillaturahmi di rumahnya saksi Hasbullah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang tesebut , saksi mengenalnya setelah bertemu diacara silahturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat dirumah saudara HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa acara silahturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat dirumah saudara L.

HASBULAH ALIAS BUL diselenggarakan oleh saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;

- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi itu karena memperoleh undangan dari saudara saksi L. HASBULAH ALIAS BUL, yang mana ia mengundang saksi melalui HP dengan perkataan "pak mawardi ayo kerumah saksi, ini ada Kepala Desa Ketare dan ibu BAIQ SUMARNI mau datang bersilaturahmi" saksi jawab "insyaallah" dan saksi pun kerumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;
- Bahwa saksi sudah mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa adalah salah satu calon Anggota DPRD karena banyak poster-poster/APK Terdakwa BAIQ SUMARNI yang terpasang dijalanan;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumahnya Hasbullah belum ada masyarakat yang berkumpul di rumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL, karena masyarakat pada saat itu sedang melakukan solat isa;
- Bahwa setelah masyarakat melakukan sholat isa, masyarakat berangsur angsur mendatangi rumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL yang jumlahnya saksi perkiraan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa BAIQ SUMARNI datang bersama-sama dengan Lalu Buntaran dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata);
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd mengendarai mobil HAMER warna hitam dengan plat nomor DR 4 TU, sedangkan Lalu Buntaran menggunakan mobil Honda Jazz;
- Bahwa mereka datang secara bersamaan menjadi satu rombongan hanya menggunakan mobil yang berbeda;
- Bahwa acara pada saat itu adalah acara silaturahmi dan Lalu Buntaran untuk mengundang ke acara Sunatan anaknya;
- Bahwa Terdakwa, dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M Pd (kadis pariwisata) serta Lalu Buntaran ikut memberikan sambutan pada acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa pada intinya Lalu Buntaran menyampaikan :
Mengundang masyarakat dalam acara sunatan anaknya,
Memperkenalkan Terdakwa sebagai bibiknya dan meminta Do'a Restu kepada masyarakat yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M Pd (kadis pariwisata) menyampaikan terkait perkembangan pariwisata di wilayah Lombok Tengah, khususnya wilayah Selatan

- Bahwa Terdakwa sendiri dalam sambutannya menyampaikan adalah terkait pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan memohon do'a restu dan masyarakat setempat. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar No. Urut 8 yang akan ikut Pemilu 2019;
- Bahwa benar Terdakwa bersama H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd dan Lalu Buntaran mengadakan sillaturrahmi di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa Sillaturrahmi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah
- Bahwa benar tidak ada yang disiapkan apa-apa, hanya tikar dan air minum saja, yang mana yang menyiapkan itu adalah pemilik rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu datang kerumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah bersama-sama dengan keluarga saksi, yang salah satunya Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata);
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) untuk menemani saksi kerumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL, mengingat secara kebetulan pada saat itu Kepala Desa Ketara juga berencana mengundang keluarga di Mentuluk untuk menghadiri acara sunatan anaknya.;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. H.L.MUHAMMAD PUTRIA dan saksi LALU BUNTARAN berangkat secara bersamaan;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd menggunakan mobil Hamer warna hitam dengan plat nomor D 4 TU'
- Bahwa benar Kepala Desa Ketara atas nama LALU BUNTARAN pada saat itu mengendarai mobilnya sendiri yakni mobil HONDA JAZZ berwarna kuning, yang plat nomornya terdakwa tidak ingat.

- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut masyarakat yang hadir perkiraan 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa benar pakaian yang terdakwa kenakan dalam acara tersebut sesuai dengan foto yang terdapat dalam APK yang saksi pasang, yakni menggunakan jas berwarna kuning dan jilbab berwarna kuning;
 - Bahwa benar terdakwa menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara silaturahmi tersebut berkaitan dengan Terdakwa mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Lombok Tengah;
 - Bahwa adapun hal-hal yang terdakwa sampaikan dalam acara silaturahmi tersebut adalah :
 1. Kedatangan terdakwa adalah bersilaturahmi
 2. Kedatangan terdakwa untuk mengundang keluarga dalam acara Khitanan anaknya Kepala Desa yang akan dalam waktu dekat
 3. Memperkenalkan diri bahwa terdakwa merupakan Calon DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan Partai Golkar Nomor : 8
 4. Meminta dukungan dan Doa Restu kepada keluarga setempat
 - Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ketara L. BUNTURAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd., M Pd juga menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara silaturahmi pada saat itu untuk merestui Terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;
 - Bahwa H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd., M Pd menyampaikan terkait perkembangan pariwisata di wilayah selatan sedangkan Kepala Desa Ketara menyampaikan undangan acara sunatan anaknya.
 - Bahwa benar setelah Terdakwa melihat video rekaman sambutan Sdr. H.L. MUHAMMAD PUTRIA yang menyerukan dan mengajak warga masyarakat yang pada intinya untuk memilih terdakwa BAIQ SUMARNI No. 8 Partai Golkar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman suara Terdakwa dan keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dan Lalu Buntaran berkaitan dengan Terdakwa sebagai calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar no. Urut 8 yang ikut pemilu 2019;

- Bahwa benar Terdakwa bersama H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M Pd dan Lalu Buntaran mengadakan silaturahmi di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah yang salah satu disampaikan adalah mengenai Terdakwa ikut dalam pencalonan Anggota DPRD Lombok Tengah;
- Bahwa Silaturahmi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa benar tidak ada yang disiapkan apa-apa, hanya tikar dan air minum saja, yang mana yang menyiapkan itu adalah pemilik rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu datang ke rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah bersama-sama dengan keluarga saksi, yang salah satunya Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M Pd (kadis pariwisata);
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M Pd (kadis pariwisata) untuk menemani saksi kerumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL, mengingat secara kebetulan pada saat itu Kepala Desa Ketara juga berencana mengundang keluarga di Mentuluk untuk menghadiri acara sunatan anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. H.L MUHAMMAD PUTRIA dan saksi LALU BUNTARAN berangkat secara bersamaan;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S Pd, M.Pd menggunakan mobil Hamer warna hitam dengan plat nomor D 4 TU
- Bahwa benar Kepala Desa Ketara atas nama LALU BUNTARAN pada saat itu mengendarai mobilnya sendiri yakni mobil HONDA JAZZ berwarna kuning, yang plat nomornya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa dalam acara sillaturahmi tersebut masyarakat yang hadir diperkirakan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar pakaian yang terdakwa kenakan dalam acara tersebut sesuai dengan foto yang terdapat dalam APK yang saksi pasang, yakni menggunakan jas berwarna kuning dan jilbab berwarna kuning;

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara silaturahmi tersebut berkaitan dengan Terdakwa mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Lombok Tengah;
- Bahwa adapun hal-hal yang terdakwa sampaikan dalam acara silaturahmi tersebut adalah :
 1. Kedatangan terdakwa adalah bersilaturahmi
 2. Kedatangan terdakwa untuk mengundang keluarga dalam acara Khitanan anaknya Kepala Desa yang akan dalam waktu dekat
 3. Memperkenalkan diri bahwa terdakwa merupakan Calon DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dari Partai Golkar Nomor : 8
 4. Meminta dukungan dan Doa Restu kepada keluarga setempat
- Bahwa Kepala Desa Ketara L. BUNTURAN dalam acara silaturahmi pada saat itu memohon untuk merestui Terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;
- Bahwa H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd. M.Pd menyampaikan terkait perkembangan pariwisata di wilayah selatan dan memohon kepada warga untuk memilih Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Huruf e, f, dan h UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Unsur dilarang Melibatkan/ mengikutsertakan pejabat negara bukan anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-structural, aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa dalam kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pengertian kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, selanjutnya angka 27 bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan

untuk pemilu Anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa BAIQ SUMARNI, berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah pada PEMILU tahun 2019 yang ditetapkan di Praya tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Lombok Tengah dan keterangan saksi-saksi maupun Pengakuan Terdakwa adalah merupakan salah satu calon Tetap Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah pada PEMILU tahun 2019 maka dengan demikian unsur pelaksana peserta pemilu telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan untuk terbuktinya perbuatan pidana pada diri terdakwa tergantung terpenuhinya unsur kedua dibawah ini;

Ad.2. Unsur dilarang Melibatkan/ mengikutsertakan pejabat negara bukan anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-structural, aparatur Sipil Negara dan Kepada Desa dalam kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pengertian kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun tim kampanye yang ditunjuk dilarang untuk melibatkan/mengikutsertakan PNS, Pejabat negara bukan anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-structural dan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar no. Urut 8 yang ikut pemilu 2019;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd dan Lalu Buntaran mengadakan sillaturrahi di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah yang salah satu disampaikan adalah mengenai Terdakwa ikut dalam pencalonan Anggota DPRD Lombok Tengah dan memohon doa restu warga agar warga memilih Terdakwa dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu datang ke rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds. Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah bersama-sama dengan keluarga saksi, yang salah satunya Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata);
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dan H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) untuk menemani Terdakwa kerumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL, mengingat secara kebetulan pada saat itu Kepala Desa Ketara juga berencana mengundang keluarga di Mentuluk untuk menghadiri acara sunatan anaknya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd menggunakan mobil Hamer warna hitam dengan plat nomor D 4 TU
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut masyarakat yang hadir diperkirakan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar pakaian yang terdakwa kenakan dalam acara tersebut sesuai dengan foto yang terdapat dalam APK yang saksi pasang, yakni menggunakan jas berwarna kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa adapun hal-hal yang terdakwa sampaikan dalam acara silaturahmi tersebut adalah :
 1. Kedatangan terdakwa adalah bersilaturahmi
 2. Kedatangan terdakwa untuk mengundang keluarga dalam acara Khitanan anaknya Kepala Desa yang akan dalam waktu dekat
 3. Memperkenalkan diri bahwa terdakwa merupakan Calon DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dari Partai Golkar Nomor : 8
 4. Meminta dukungan dan Doa Restu kepada keluarga setempat
- Bahwa Kepala Desa Ketara L. BUNTARAN dalam acara silaturahmi pada saat itu memohon kepada warga untuk merestui Terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;
- Bahwa H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd. M.Pd menyampaikan terkait perkembangan pariwisata di wilayah selatan dan meminta warga untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman yang dilakukan oleh Saksi SADRA selaku staf Panwascam dalam sambutannya H.L. MUHAMMAD PUTRIA yang menyerukan dan mengajak warga masyarakat yang pada intinya untuk memilih terdakwa BAIQ SUMARNI No. 8 Partai Golkar dan Lalu Buntara yang menjabat Kepala Desa Ketara memberikan sambutan memohon doa restu warga atas pencalonan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku calon Anggota DPRD Lombok Tengah telah melakukan silaturahmi kepada warga masyarakat di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Lombok Tengah untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon Anggota DPRD yang akan ikut Pemilu 2019 dan pada kegiatan tersebut Terdakwa mengikutsertakan H.L. MUHAMMAD PUTRIA selaku PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan sambutan berisi menyerukan warga untuk memilih Terdakwa dalam Pemilu calon Anggota DPRD dan juga mengikutsertakan Lalu Buntaran yang menjabat sebagai Kepala Desa Ketara yang juga memberikan sambutan untuk memohon restu dari warga atas pencolanan diri Terdakwa sebagai DPRD Kabupaten Lombok Tengah, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dan sambutan dari Terdakwa bersama H.L. MUHAMMAD PUTRIA dan Lalu Buntaran pada acara silaturahmi tersebut merupakan bagian dari bentuk kampanye karena mengajak masyarakat untuk memilih Terdakwa dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Lombok Tengah, dengan demikian unsur melibatkan/ mengikutsertakan pejabat negara bukan anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-structural, aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa dalam kampanye pemilu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Huruf e, f, dan h UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal Pasal 493 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa selain hukuman pidana kurungan juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an.

H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lalu Buntaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

- ———

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Huruf e, f, dan h UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ SUMARNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd.

dalam kampanye calon legislative No. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lalu Buntaran.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , ASRI, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, SH., Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

ASRI, S.H.

ttd.

FITA JUWIATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

